BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

# MANUAL
# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## SEKRETARIAT DAERAH
## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## TAHUN ANGGARAN
## 2025 - 2029

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dari karunia Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Manual IKU adalah dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Diharapkan dengan disusunnya Manual IKU ini dapat dijadikan acuan ataupun arahan bagi pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan aktivitas pengukuran dan pengisian capaian kinerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Manual IKU di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kedepannya apabila ada perubahan perencanaan kinerja akan disusun ke dalam dokumen perubahan tahun berikutnya.

Palangka Raya, 24 Desember 2025

Plt. Sekretaris Daerah

**Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T**
Pembina Utama Madya
NIP. 196603151992031010

# PENETAPAN
# TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
# DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Tujuan :<br>Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas** | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 66,50 | 66,50 | 68,00 | 69,50 | 71,00 | 72,50 |
| **Sasaran 1 :<br>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis elektronik** | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 2,63 | 2,63 | 2,75 | 2,88 | 3,00 | 3,13 |
| 3. | Nilai SAKIP | Nilai | 73,50 | 73,50 | 76,00 | 78,50 | 81,00 | 83,50 |
| **Sasaran 2 :<br>Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah** | | | | | | | | |
| 4. | Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui meditasi dan/atau ajudikasi non litigasi | Kasus | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| **Sasaran 3 :<br>Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat** | | | | | | | | |
| 5. | Efektifnya pelaksanaan pengendalian inflasi | Aduan | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 6. | Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 7. | Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang disiapkan | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 8. | Return on Asset (ROA) BUMD | % | 2,32 | 2,32 | 2,34 | 2,41 | 2,43 | 2,45 |
| **Sasaran 4 :<br>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat** | | | | | | | | |
| 9. | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | % | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 |
| **Sasaran 5 :<br>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam fungsi pemerintahan umum serta administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan** | | | | | | | | |
| 10. | Jumlah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Sasaran 6 :<br>Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya program pembentukan produk hukum pengaturan dan penetapan** | | | | | | | | |
| **12.** | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 71,25 | 71,25 | 72,50 | 73,75 | 75,00 | 76,25 |
| **13.** | Persentase terlaksananya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PENETAPAN**
**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029**
**DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Nama Organisasi :
   Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2. Tugas :
   Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

3. Fungsi :
   a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
   b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;;
   c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;;
   d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
   e. Pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
   f. Fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
   g. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :
   a. Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| I.K.T 1 | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | Deskripsi |
| | Evaluasi reformasi birokrasi adalah proses sistematis untuk menilai kemajuan dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi mencapai tujuannya, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik prima.<br><br>Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat gap antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara evaluasinya.<br><br>Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post).<br><br>Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. |

Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso adalah kementerian/lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk mengukur dan menilai perkembangan aspek-aspek terkait reformasi birokrasi dan merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi. Evaluator Nasional adalah tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang berperan sebagai koordinator dalam proses Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Evaluator Meso melakukan pengukuran/penilaian berbagai indikator terkait reformasi birokrasi berdasarkan pada kebijakan yang mendasarinya. Selanjutnya, Evaluator Nasional mengumpulkan dan mengonsolidasikan data capaian berbagai indikator tata kelola yang ditetapkan sebagai komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi dari para Evaluator Meso. Evaluator Nasional perlu memastikan keandalan dan keabsahan data dari para Evaluator Meso dengan memastikan formulasi indikator, teknik pengukuran/pengambilan data, teknik pengolahan data, dan penyimpulan dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.

Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Evaluasi ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

| No. | Kategori | Nilai/Angka | Predikat | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AA | >100 | Sangat Memuaskan | Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK. |
| 2. | A | >80 - 100 | Memuaskan | Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. |
| 3. | A- | >70 - 80 | Memuaskan dengan Catatan | Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. |

| No. | Kategori | Nilai/Angka | Predikat | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| 4. | BB | >70 - 80 | Sangat Baik | Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. |
| 5. | B | >60 - 70 | Baik | Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. |
| 6. | CC | >50 - 60 | Cukup | Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. |
| 7. | C | >30 - 50 | Kurang | RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. |
| 8. | D | 0 - 30 | Sangat Kurang | RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK. |

## Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui website https://portalrb.menpan.go.id

## Cara Menghitung

Perhitungan dilakukan oleh Tim Evaluator Nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Instrumen evaluasi eksternal

## Unit Bertanggungjawab

Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah

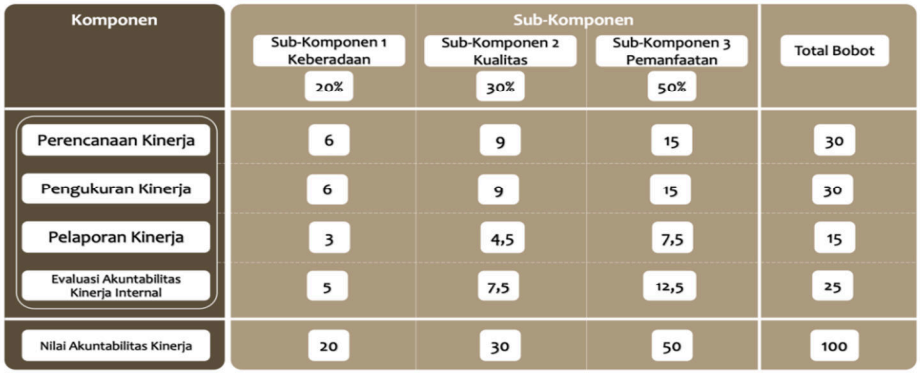
## Penanggung Jawab Data

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| S.S.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis elektronik |
| I.K.1.1 | Indeks Pelayanan Publik |
| | Deskripsi |
| | Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<br><br>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.<br><br>Selanjutnya Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 menetapkan beberapa komponen utama dalam penyusunan IPP, yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:<br><br>1. Kebijakan Pelayanan<br>Kebijakan pelayanan mencakup regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan yang ada mendukung tercapainya layanan yang efisien dan tepat sasaran.<br>2. Profesionalisme SDM<br>Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan. Penilaian dalam aspek ini mencakup ketersediaan pelatihan, profesionalisme, dan etika dalam melayani masyarakat.<br><br>3. Sarana dan Prasarana Pelayanan<br>Fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang dinilai. Ketersediaan sarana yang memadai, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan adalah elemen penting dalam komponen ini.<br><br>4. Inovasi Pelayanan<br>Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan, inovasi di bidang teknologi dan prosedur sangat diperlukan. Penilaian pada aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu mengadopsi inovasi untuk memperbaiki proses pelayanan publik. |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | 5. Kepuasan Pengguna Layanan<br>Salah satu indikator kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Survei kepuasan pelanggan sering digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima.<br><br>Tahapan Penilaian Indeks Pelayanan Publik<br><br>Penyusunan dan penilaian IPP mengikuti beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berikut adalah tahapan utama dalam proses penilaian IPP:<br><br>1. Pengumpulan Data<br>Tahap pertama adalah pengumpulan data terkait kualitas pelayanan publik di setiap instansi. Data ini bisa berasal dari laporan internal, survei pengguna, atau pemantauan eksternal oleh lembaga independen. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan representasi yang valid.<br><br>2. Penilaian dan Pemberian Skor<br>Setelah data terkumpul, penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Permen PANRB No. 4 Tahun 2023. Setiap aspek pelayanan akan diberikan skor, yang kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai keseluruhan Indeks Pelayanan Publik.<br><br>3. Analisis Hasil<br>Hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pelayanan publik yang telah diberikan. Dari hasil analisis ini, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi area mana saja yang memerlukan perbaikan dan strategi apa yang harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan.<br><br>4. Publikasi dan Pelaporan<br>Setelah hasil penilaian dirumuskan, hasil IPP akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Selain itu, hasil ini juga dilaporkan kepada Kementerian PANRB sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah.<br><br>Tantangan dalam Implementasi Indeks Pelayanan Publik<br><br>Keterbatasan SDM dan Sumber Daya: Ketersediaan SDM yang kompeten serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi salah satu kendala dalam implementasi IPP. |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | Perbedaan Kualitas Layanan di Berbagai Daerah: Kualitas pelayanan publik masih sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang infrastrukturnya belum memadai.<br><br>Tantangan Teknologi dan Inovasi: Meskipun inovasi menjadi salah satu aspek penting dalam IPP, tidak semua instansi pemerintah memiliki kapasitas untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pelaksanaan layanan publik.<br><br>Kesimpulan<br>Penerapan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.<br><br>Dengan adanya penilaian yang komprehensif melalui IPP, pemerintah dapat terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada instansi pemerintah untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme.<br><br>Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, IPP berperan penting dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. |
| | Sumber Data |
| | Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah |
| | Cara Menghitung |
| | Proses pengolahan, validasi dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Tatalaksana |
| I.K.1.2 | Nilai SAKIP |
| | Deskripsi |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.<br><br>Tujuan Evaluasi adalah mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, b) menilai tingkat implementasi SAKIP; c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja, d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.<br><br>Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.<br><br>Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).<br><br>Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE),<br><br> |

<table>
<tr><th>Kode</th><th>Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian</th></tr>
<tr><td></td><td>
Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Kementerian PANRB atau tim yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri PANRB untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).<br><br>
Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>AA<br>(Nilai >90-100)</td><td>Sangat Memuaskan<br>Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td></tr>
<tr><td>A<br>(Nilai > 80 – 90)</td><td>Memuaskan<br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</td></tr>
<tr><td>BB<br>(Nilai > 70 – 80)</td><td>Sangat Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</td></tr>
<tr><td>Predikat</td><td>Interpretasi</td></tr>
<tr><td>B<br>(Nilai > 60 – 70)</td><td>Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|

| | |
|---|---|
| CC<br>(Nilai > 50 – 60) | Cukup (Memadai)<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. |
| C<br>(Nilai > 30 – 50) | Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. |
| D<br>(Nilai > 0 – 30) | Sangat Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidakdapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada instansi pemerintah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya.

| |
|---|
| Sumber Data |
| Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui website https://esr.menpan.go.id (eSAKIP-Reviu) |
| Cara Menghitung |
| Perhitungan dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) |
| Unit Bertanggungjawab |
| Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| Penanggung Jawab Data |
| Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| S.S.2 | Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah |
| I.K.2.1 | Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui meditasi dan/atau ajudikasi non litigasi |
| | Deskripsi |
| | Penanganan sengketa non-litigasi adalah penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penilaian ahli guna mencapai kesepatakan para pihak secara cepat dan efisien. Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM dalam Pelaporan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pelaporan capaian kegiatan dan program pemerintah (pusat dan daerah) yang bertujuan untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat. Pelaporan ini dilakukan secara berkala (misalnya B04, B08, B12) dan mencakup data dukung serta evaluasi untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi tantangan dalam pencapaian tujuan HAM. |
| | Sumber Data |
| | Laporan data penanganan perkara berdasarkan jumlah kasus yang ditangani untuk ditelaah dan sumber utama data untuk pelaporan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah aplikasi SAPAHAM yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta laporan yang dikirimkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah melalui sistem pemantauan seperti aplikasi Serambi KSP milik Kantor Staf Presiden. |
| | Cara Menghitung |
| | Untuk menghitung penanganan hukum non litigasi dari jumlah kasus yang disampaikan, dan untuk menghitung dan melaporkan aksi Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menggunakan sistem pemantauan online, seperti aplikasi Serambi KSP atau platform serupa yang digunakan oleh kantor staf kepresidenan atau kementerian/lembaga terkait. |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Bantuan Hukum |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| S.S.3 | Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat |
| I.K.3.1 | Efektifnya pelaksanaan pengendalian inflasi |
| | Deskripsi |
| | Pelaksanaan pengendalian inflasi yang efektif di Indonesia dicirikan oleh tercapainya sasaran inflasi melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan koordinasi lintas sektor. Efektivitas di lapangan diukur melalui keberhasilan strategi 4K yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) diantaranya **Keterjangkauan Harga**: Menjaga stabilitas harga melalui pemantauan pasar rutin dan operasi pasar murah, **Ketersediaan Pasokan:** Memastikan stok bahan pokok aman melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan gerakan menanam, **Kelancaran Distribusi:** Mengurangi hambatan logistik antarwilayah agar pasokan pangan tidak terhambat dan **Komunikasi Efektif:** Mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi *panic buying* yang dapat memicu kenaikan harga. Instrumen kebijakan yang responsif meliputi **Kebijakan Moneter:** Bank Indonesia menggunakan instrumen suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan jumlah uang beredar, **Kebijakan Fiskal:** Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dan **Inovasi Daerah:** Penggunaan digitalisasi keuangan daerah dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menambal kekurangan pasokan pangan di wilayah tertentu. TPID berperan krusial dalam melakukan tindakan preventif seperti analisis pergerakan harga pasar secara real-time dan memberikan rekomendasi kebijakan yang cepat bagi kepala daerah guna merespons lonjakan harga pangan lokal. |
| | Sumber Data |
| | Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) Pemerintah Pusat |
| | Cara Menghitung |
| | Perhitungan untuk efektifnya dalam pelaksanaan pengendalian inflasi ditentukan dari Pemerintah Pusat selaku Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) untuk angka inflasi yang dianggap efektif. |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Kebijakan Perekonomian |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| I.K.3.2 | Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD |
| | Deskripsi |
| | Meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didorong oleh penguatan tata kelola, inovasi layanan, dan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Untuk faktor pendorong utama meliputi **Transformasi Tata Kelola:** Peningkatan kinerja didasarkan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih akuntabel untuk meminimalisir penyimpangan dan memastikan keberlanjutan laba, **Fleksibilitas Pengelolaan:** BLUD kini memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola keuangan dibandingkan instansi konvensional, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan layanan publik dan **Inovasi Layanan**: Digitalisasi dan inovasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan sumber pendapatan, terutama pada sektor kesehatan (Puskesmas/RSUD) dan jasa air minum. Indikator keberhasilan dalam mencapai peningkatan kinerja diantaranya melalui **Kontribusi PAD:** Peningkatan dividen dari BUMD dan pendapatan fungsional dari BLUD yang berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), **Efisiensi Anggaran:** Capaian output yang lebih tinggi dengan penyerapan anggaran yang lebih terukur dan **Kualitas Pelayanan:** Untuk BLUD, indikator utama mencakup indeks profesionalitas SDM dan kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar. |
| | Sumber Data |
| | Tim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Tim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Cara Menghitung |
| | Perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing Tim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Tim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Kalimantan Tengah. |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian BUMD dan BLUD |
| I.K.3.3 | Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang disiapkan |
| | Deskripsi |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | Indikator kinerja yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah atau unit kerja terkait berhasil menyusun dokumen perencanaan, regulasi, atau rekomendasi kebijakan ekonomi dalam periode tertentu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Memastikan terciptanya kebijakan yang berkualitas dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ekonomi di tingkat daerah guna mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan serta ukuran untuk menilai kualitas dan kuantitas output birokrasi dalam merumuskan strategi ekonomi daerah. |
| | Sumber Data |
| | Bagian Kebijakan Perekonomian, Bagian BUMD dan BLUD dan Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Cara Menghitung |
| | Perhitungan dilakukan dimasing-masing Bagian Kebijakan Perekonomian, Bagian BUMD dan BLUD dan Bagian Sumber Daya Alam |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Kebijakan Perekonomian, Bagian BUMD dan BLUD dan Bagian Sumber Daya Alam |
| I.K.3.4 | Return on Asset (ROA) BUMD |
| | Deskripsi |
| | *Return on Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan, yang juga dapat menjadi indikator kinerja keuangan dan kemampuan manajemen. Dalam sebuah bisnis ataupun usaha perlu mengetahui cara menghitung *return on assets* yang berguna menghitung tingkat efisiensi perputaran uang yang dipakai untuk membeli aset yang menjadi laba bersih. *Return of Asset* (ROA) menjadi sebuah tolak ukur akan untung yang bisa didapat dari dalam sebuah bisnis. |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | Hal ini pun bisa dapat dihitung dari dalam rumus ROA. Dengan kita mengetahui ROA pada sebuah perusahaan, kegiatan perjalanan operasional yang berjalan bisa dibenahi untuk menambah kesempatan mendapatkan pengembalian investasi, ROA ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan. Seringkali pada sebuah perusahaan terlalu fokus akan margin keuntungan tanpa mengkalkulasi ROA dengan benar. Padahal ROA sendiri akan membantu untuk memperkirakan terhadap perkembangan serta kemampuan pada perusahaan secara menyeluruh. Kita perlu mengetahui uang yang harus diinvestasikan untuk bisa meraih target pada penjualan serta margin keuntungannya. Ada seorang pakar bisnis yang menilai ROA merupakan sebuah uang maupun aset yang mengarah pada pembelian aset, aktiva, modal dan biaya investasi. Cara perhitungan Return on Asset (ROA) BUMD dengan rumus sebagai berikut :<br>Return on Asset (ROA) BUMD = (Laba Bersih + Aset) x 100% |
| | Sumber Data |
| | Tim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Cara Menghitung |
| | Perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing Tim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghitung Return on Asset (ROA) BUMD |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian BUMD dan BLUD |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| S.S.4 | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat |
| I.K.4.1 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
| | Deskripsi |
| | Efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat adalah tingkat keberhasilan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial sehingga memberikan dampak nyata bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dapat dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut tepat sasaran, mencapai tujuan, memberikan dampak nyata, dan berkelanjutan. Namun, efektivitas ini sangat bergantung |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta partisipasi semua pihak.<br><br>Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.<br><br>Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat telah diarahkan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan, seperti masyarakat kurang mampu, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat di wilayah terpencil. Namun demikian, efektivitas masih dipengaruhi oleh akurasi data penerima manfaat dan sinkronisasi data dengan perangkat daerah terkait. |
| | Sumber Data |
| | Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | Cara Menghitung |
| | Realisasi Jumlah Lembaga Bina Spritual yang Difasilitasi (Lembaga) ditambah Realisasi Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang dikelola (Unit) dibagi Target Jumlah Lembaga Bina Spritual yang Difasilitasi (Lembaga) ditambah Target Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang dikelola (Unit) dikali 100 % |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Bina Mental Spritual |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| S.S.5 | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam fungsi pemerintahan umum serta administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan |
| I.K.5.1 | Jumlah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi |
| | Deskripsi |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Gubernur atau bupati/wali kota, dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama. |
| | Sumber Data |
| | Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Cara Menghitung |
| | Untuk menghitung jumlah fasilitasi kerja sama antar pemerintah dengan menggunakan jumlah surat permohonan penawaran fasilitasi kerja sama yang masuk ke Bagian Kerja Sama dan dirapatkan melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Kerja Sama |
| I.K.5.2 | Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi |
| | Deskripsi |
| | Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. |
| | Sumber Data |
| | Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Cara Menghitung |
| | Untuk menghitung jumlah fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta dengan menggunakan jumlah surat permohonan penawaran fasilitasi kerja sama yang masuk ke Bagian Kerja Sama dan dirapatkan melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Kerja Sama |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| S.S.6 | Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya program pembentukan produk hukum pengaturan dan penetapan |
| I.K.6.1 | Indeks Reformasi Hukum |
| | Deskripsi |
| | Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah suatu sistem pengukuran untuk menilai seberapa efektif dan efisien pelaksanaan reformasi hukum di instansi pemerintah, dengan fokus pada identifikasi, pemetaan, dan penataan regulasi, seperti melakukan deregulasi atau re-regulasi, serta mengukur kompetensi perancang undang-undang, yang tujuannya adalah mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan adaptif.<br>Dasar hukum pelaksanaan penilaian ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.<br>Tujuan Indeks Reformasi Hukum:<br>• Mengidentifikasi dan memetakan regulasi: menemukan dan mendokumentasikan semua peraturan perundang-undangan yang ada untuk melihat mana yang perlu diperbaiki.<br>• Melakukan Re-regulasi dan Deregulasi: mendorong penyederhanaan aturan dengan menghapus peraturan yang tumpang tindih, tidak lagi relevan, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<br>• Memperkuat Sistem Regulasi: Memastikan sistem perundang-undangan yang kuat dan efektif.<br>Meningkatkan Kompetensi ASN: Meningkatkan keahlian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter). |
| | Sumber Data |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | Laporan Hasil Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia atau melalui Laporan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui website https://portalrb.menpan.go.id. |
| | Cara Menghitung |
| | Untuk menghitung Indeks Reformasi Hukum (IRH), Kementerian/Lembaga melakukan penilaian mandiri terhadap 4 variabel utama, yaitu koordinasi harmonasasi regulasi (25%), kompetensi perancang perundang-undangan (25%), kualitas re-regulasi/deregulasi (35%), dan penataan database peraturan (15%). Setiap variabel memiliki bobot dan indikator penilaian yang diukur untuk mendapatkan skor IRH. Penilaian ini dikoordinasikan oleh Tim Penilai Nasional yang melibatkan unit-unit di bawah Kementerian Hukum, seperti Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta dibantu oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum di masing-masing provinsi. |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Hukum Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi |
| I.K.6.2 | Persentase terlaksananya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintah |
| | Deskripsi |
| | Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses membentuk peraturan oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengatur daerah masing-masing, meliputi perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama, evaluasi dan penetapan. Sementara itu, penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) adalah proses menetapkan peraturan oleh Gubernur untuk mengatur hal-hal lebih teknis atau sebagai pelaksanaan dari Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dilakukan berdasarkan kewenangan atau perintah peraturan yang lebih atas.<br><br>Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) kompleks karena membutuhkan proses yang panjang, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik dan rancangan, pembahasan antar lembaga (DPRD dan Pemerintah Daerah), hingga penetapan dan pengundangan. Kompleksitas ini diperlukan untuk memastikan produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas, |

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|---|---|
| | jelas, memenuhi asas perundang-undangan, serta efektif dalam melaksanakan otonomi daerah dan memberdayakan masyarakat.<br><br>Data laporan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) diperlukan untuk memantau proses dan efektivitas pembentukan peraturan, mengevaluasi kinerja legislatif, serta memberikan akuntabilitas kepada publik mengenai pelaksanaan tugas penyusunan peraturan. Laporan ini juga berguna sebagai dasar untuk perencanaan program legislasi selanjutnya, membantu identifikasi kendala dan solusi, serta memastikan kepatuhan terhadap tahapan hukum yang ada. |
| | Sumber Data |
| | Laporan Data pelaksanaan penyusunan produk hukum pengaturan (Perda dan Pergub) dari dokumen Rancangan Perda/Pergub, dokumen hasil fasilitasi, dan data pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau publikasi. |
| | Cara Menghitung |
| | Untuk menentukan perlunya penyusunan Perda (Peraturan Daerah) dan Pergub (Peraturan Gubernur), perlu memahami bahwa Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, sementara Peraturan Gubernur (Pergub) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Perda atau undang-undang. Kebutuhan penyusunan Perda dan Pergub diukur melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, penetapan, dan pengundangan, serta berdasarkan tujuan dan materi muatan yang akan diatur di dalamnya. |
| | Unit Bertanggungjawab |
| | Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Penanggung Jawab Data |
| | Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi |